

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MR. BOB KAMPUNG INGGRIS
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SEMARANG

NOMOR : 16.023/MB-EC/17/VII/2023

NOMOR : HK.03.01/1/ / 2023 ✓

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (21-11-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ANDRI WELLY S., SE** : Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mr. Bob Kampung Inggris, yang berkedudukan di Jalan Asparaga Nomor 61, Tegalsari, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKP Mr. Bob Kampung Inggris, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Muhammad Imam Mursid, S. Ag, S. Pd, M. Pd** : Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang, yang berkedudukan di Jalan Kelurahan, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf I	
Paraf II	

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dengan semangat kebersamaan berlandaskan azas kemitraan dan azas saling menguntungkan, serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK bersepakat mengenai istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mr. Bob Kampung Inggris adalah lembaga kursus dan pelatihan bahasa inggris yang berkedudukan di Jalan Asparaga Nomor 61, Tegalsari, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang adalah institusi pendidikan yang mendidik siswa yang berkedudukan di di Jalan Kelurahan, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.
3. Tenaga Praktik adalah karyawan LKP Mr. Bob Kampung Inggris yang ditunjuk untuk melakukan bimbingan terhadap peserta didik.
4. Peserta Didik adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang yang mengikuti program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di LKP Mr. Bob Kampung Inggris.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk bersama-sama meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan.

- (2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :
- a. Menentukan jadwal dan jumlah Peserta Didik untuk tiap periode agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 - b. Menentukan nama-nama Tenaga Praktik PIHAK PERTAMA sebagai pembimbing bagi Peserta Didik sesuai dengan beban kerja di PIHAK PERTAMA.
 - c. Menghentikan proses kegiatan bagi Peserta Didik yang tidak mengikuti peraturan dan tata tertib selama melakukan kegiatan di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- a. Mengirimkan Peserta Didik ke PIHAK PERTAMA dalam rangka pendidikan dan peningkatan pelatihan dan ketrampilan.
 - b. Mengetahui informasi perkembangan Peserta Didik berkaitan dengan penilaian yang harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan penilaian bagi Peserta Didik segera setelah proses kegiatan selesai untuk tiap periode.

- d. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
- Memberikan bimbingan dan penilaian bagi Peserta Didik.
 - Melakukan evaluasi bersama bagi Peserta Didik setelah selesai pelaksanaan kegiatan untuk setiap periode.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal kegiatan akan dilaksanakan.
 - Memastikan Peserta Didik untuk mengikuti peraturan dan tata tertib selama melakukan kegiatan di PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban. (*Besaran biaya terlampir*)

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu tertentu dengan kondisi dan syarat yang disepakati bersama.
- Apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, maka akan dibuat kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga diluar kemampuan kedua pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian para pihak. Kejadian tersebut antara lain: Peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat – lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.

- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kediri.

**Pasal 10
ADDENDUM**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perubahan ketentuan dan syarat – syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 11
KORESPONDENSI**

Surat pemberitahuan/surat – menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

- a. **PIHAK PERTAMA** : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mr. Bob Kampung Inggris
Alamat : Jalan Asparaga Nomor 61, Tegalsari, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri
Telepon : 081231572640
email : mrbobkampunginggris@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA** : Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang
Alamat : di Jalan Kelurahan, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang,
Telepon : (0298) 610288
e-mail : www.mantenganan.sch.id

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dan bersifat mengikat kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing – masing dibubuhi materai cukup yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
SEMARANG



M. Imam Mursid, S. Ag, S.Pd, M.Pd
NIP, 196810312003121002

PIHAK PERTAMA
PIMPINAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) MR. BOB KAMPUNG INGGRIS



ANDRI WELLY S., SE

Paraf I	
Paraf II	



**Spesialis
Terapi Ngomong Inggris
+Pendongkrak PD**

Jl. Asparaga 61, Tegalsari, Pare Kediri - Jawa Timur

0858-5207-4828 / 0857-8481-9391

www.MrBobKampungInggris.com

Kediri, 20 November 2023

No : 03.060/MB-EC/20/XII/2023

Hal : Invoice Pembayaran

Dengan hormat,

Sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya di whatsapp, terkait peserta yang akan melaksanakan pembelajaran Kelas Offline Mr Bob Kampung Inggris dengan detail berikut ini :

No	Nama Paket Program	Jumlah Peserta	Harga	Total
1.	Paket 2 Minggu 7 Up	10	Rp1.300.000,-	Rp 13.000.000
2.	Paket 2 Minggu Camp Only	2	Rp600.000,-	Rp 1.200.000
3.	Biaya Pendaftaran	12	Rp. 85.000,-	Rp. 1.020.000
4.	Sertifikat Transkrip	10	Rp. 10.000	Rp. 100.000
			Total Biaya	Rp 15.320.000

Note : Pembayaran bersifat NON-REFUNDABLE : Pembayaran yg sudah dibayarkan TIDAK BISA ditarik kembali, dengan alasan apapun, Termasuk jika terjadi FORCE MAJEURE, seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik, pandemik wabah penyakit, kerusakan, pernyataan perang, perang dan sebagainya.

Silahkan untuk melakukan pembayaran untuk paket tersebut sebesar **Rp 15.320.000,-** Pembayaran bisa ditransferkan paling lambat tanggal 22 November 2023 ke nomor rekening berikut :

Rekening Bank Mandiri : 171-0000-31-4438 an. LKBI Mr. BOB English Club

Atau

Rekening Bank BRI : 0555-01-000-804560 an. Lembaga Mr. Bob English Club

Demikian surat invoice pembayaran dari **Mr. BOB Kampung Inggris** yang dapat kami sampaikan, semoga dapat terjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan, terima kasih.

Hormat kami,

Manager Mr. BOB Kampung Inggris



Super Seru!
www.MrBobKampungInggris.com

(Andri Welli S, SE)